



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kiki Fatimah M Binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Baubau, 10 September 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT.002/ RW.002, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

Ilham Bin Daeng Siki, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT.002/ RW.002, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachmat Taibu, S.H.,M.H.**, dkk. advokat/penasehat hukum pada Kantor Rachmat Taibu, S.H.,M.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Lastarda, RT.001/ RW.005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 31/Kh/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan domisli elektronik pada email rachmatalbayhaqi@gmail.com, disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 03 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Jul 2021 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan wali nikah adalah adik kadung Pemohon II yaitu Muh, Ilham Al Khair bin Sudirman dengan mahar berupa uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Almarhum La Kaiku dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Muhammad Sayyid Quthub Marikar dan La Ode Nasran.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus janda dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus duda dalam usia 45 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Murhum Kota Baubau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kiki Fatimah M Binti Sudirman** dengan Pemohon II, **Ilham Bin Daeng Siki** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, tanggal 2 November 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon I dan Mullis pada tanggal 29 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muh. Said Qutub Maricar bin Sudirman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Bungi, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 14 Juli 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak kandung Pemohon I Pemohon I bernama Muh, Ilham Al Khair bin Sudirman karena saat itu ayah kandung Pemohon I dalam keadaan sakit dan mendelegasikan kepada anaknya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama La Kaiku;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan La Ode Nasran;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Muh. Imam Al Qhair Maricar bin Sudirman**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 14 Juli 2021;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak kandung Pemohon I Pemohon I bernama Muh, Ilham Al Khair bin Sudirman karena saat itu ayah kandung Pemohon I dalam keadaan sakit dan mendelegasikan kepada anaknya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat bernama La Kaiku;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan La Ode Nasran;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;, pada 14 Juli 2021, dengan wali nikah anak kandung Pemohon II bernama Muh, Ilham Al Khair bin Rusdin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama La Kaiku, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Iran Pratama bin Ilham dan Nur Fatihi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa Akta Cerai atas nama **Ilham** (Pemohon II), merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos membuktikan bahwa Pemohon II berstatus Duda cerai Hidup dimana Pemohon II telah bercerai dengan istri pertama Bernama Asniar pada tanggal 2 November 2008, sehingga majelis hakim berpendapat status Duda Cerai sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan para Pemohon telah terbukti dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2021 dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa Pernyataan Cerai, bukti tersebut telah bermeterai dan dicap pos bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon I pernah menikah siri dengan seorang laki-laki dan telah bercerai dengan membuat surat pernyataan, sehingga majelis hakim berpendapat Pemohon I tidak tercatat menikah secara hukum dan telah bercerai diluar hukum dengan kata lain Pemohon I ber status Belum Menikah Resmi sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2021 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Muh. Said Qutub Maricar bin Sudirman** dan **Muh. Imam Al Qhair Maricar bin Sudirman** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Juli 2021 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau,, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman dan mendelegasikan kepada anaknya yang bernama Muh, Ilham Al Khair bin Sudirman karena saat itu ayah kandung Pemohon I dalam keadaan sakit kemudian ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama La Kaiku, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Sayyid Quthub Marikar dan La Ode Nasran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Belum Menikah Resmi dan Pemohon II berstatus duda cerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 Juli 2021 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau; adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kiki Fatimah M Binti Sudirman**) dengan Pemohon II (**Ilham Bin Daeng Siki**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2021 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon diwakili kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)